

KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan berkewajiban

1. Menyelenggarakan Program sebagaimana mestinya dengan mentaati peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan kesepakatan lembaga dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
3. Dalam penyelenggaraan Program diadakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;
4. Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
5. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 07 Juni 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 07 Juni 2018



Tembusan Yth :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BK – Diklat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Dinas PPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Kepala UPTD masing – masing Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Bung Karno Komplek KTC Telp/Fax (0372) 81096, 81792

TALIWANG (Kode Pos: 84355)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor : 420.1/1909/Dikpora/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK – KANAK KASIH BUNDA

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap program kegiatan dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan** : Proposal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “KASIH BUNDA” Jln. Usaha Tani Rt. 12 Rw. 06 Dusun Batu Bintang Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga** : TK KASIH BUNDA
- Ketua** : IMRAN
- Alamat** : Jln. Usaha Tani Rt. 12 Rw. 06 Dusun Batu Bintang Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.